



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DINAS PERDAGANGAN PROVINSI SUMATERA SELATAN
DENGAN
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NOMOR: 19/PKS-Perdagangan/I/2017
NOMOR: 415.4/030.a/Disperindag/2017

TENTANG
PENGEMBANGAN BIDANG PERDAGANGAN

Pada hari ini Selasa, tanggal Empat Belas bulan November tahun Dua Ribu Tujuh Belas (14-11-2017), bertempat di Palembang Provinsi Sumatera Selatan, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Drs. AGUS YUDIANTORO** : Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan, berkedudukan di Jalan Kapten Rivai No. 23, Sei Pangeran, Ilir Tim I, Kota Palembang, Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 683/KPTS/BKD.II/2017 tanggal 20 Maret 2017, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;

Paraf Pihak Kesatu	
Paraf Pihak Kedua	

2. H.M. YULISWAN, S.H., M.M. : Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berkedudukan di Jalan Pulau Bangka, Komplek Perkantoran Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 188.44/030/BKD/2015 tanggal 19 Januari 2015, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu mempertimbangkan dan mengingat hal-hal sebagai berikut :

1. Kesepakatan Bersama antara Provinsi Sumatera Selatan dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 03/KB-OTDA/II/2016 dan Nomor: 120/39/BAPPEDA/2016 tanggal 22 Oktober 2016 tentang Kerja Sama Pembangunan Daerah.
2. Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut :
 - a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan dan Undang-Undang Darurat Nomor 16 Tahun 1955 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 52) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
 - b. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

Paraf Pihak Kesatu	
Paraf Pihak Kedua	

- c. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagai telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pengembangan Bidang Perdagangan, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah mewujudkan kelancaran arus informasi serta distribusi barang dan jasa dalam mendukung terciptanya sistem logistik nasional dan meningkatkan daya saing.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah meningkatkan perekonomian regional Kepulauan Bangka Belitung dan Sumatera Selatan sebagai upaya mensejahterakan masyarakat kedua wilayah melalui penguatan perdagangan dalam negeri.

BAB II

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah kerja sama di bidang Pengembangan perdagangan.

Paraf Pihak Kesatu	
Paraf Pihak Kedua	

Pasal 3

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai berikut:

- a. pertukaran informasi perdagangan;
- b. pengembangan pemasaran dengan memanfaatkan perwakilan dagang di Kepulauan Bangka Belitung dan Sumatera Selatan dan Pusat Distribusi Regional di Sumatera Selatan;
- c. sistem pendistribusian bahan kebutuhan pokok dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Pasal 4

- (1) PARA PIHAK berhak atas segala bantuan data dan informasi yang berkaitan dengan pengembangan bidang perdagangan dengan syarat penggunaannya sebatas pada ketentuan yang telah disepakati bersama.
- (2) PARA PIHAK berkewajiban memberikan segala bantuan data dan informasi yang berkaitan dengan pengembangan bidang perdagangan sebatas pada ketentuan yang telah disepakati bersama;

BAB IV

SUMBER BIAYA

Pasal 5

Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah PARA PIHAK, serta sumber lain yang sah dan bersifat tidak mengikat.

Paraf Pihak Kesatu	
Paraf Pihak Kedua	

BAB V
JANGKA WAKTU
Pasal 6

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dengan ketentuan setiap 1 (satu) tahun dilakukan evaluasi dan dapat diperpanjang jangka waktunya atas kesepakatan PARA PIHAK.

BAB VI
BERAKHIRNYA KERJA SAMA
Pasal 7

Perjanjian Kerja Sama ini berakhir apabila:

- a. masa berlaku Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 telah berakhir dan PARA PIHAK tidak berkeinginan untuk memperpanjang jangka waktunya;
- b. adanya kesepakatan PARA PIHAK;
- c. terdapat perubahan mendasar yang mengakibatkan Perjanjian Kerja Sama tidak dapat dilaksanakan;
- d. salah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan Perjanjian Kerja Sama;
- e. dibuat Perjanjian Kerja Sama baru untuk menggantikan Perjanjian Kerja Sama yang lama;
- f. Terdapat norma baru dalam peraturan perundang-undangan;
- g. obyek perjanjian hilang; atau
- h. terdapat hal-hal yang merugikan kepentingan nasional.

BAB VII
KEADAAN MEMAKSA
Pasal 8

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa Perjanjian Kerja Sama ini akan berakhir bila terjadinya keadaan memaksa;

Paraf Pihak Kesatu	
Paraf Pihak Kedua	

- (2) Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi keadaan sebagai berikut :
- a. bencana alam seperti banjir, kebakaran, gempa bumi, longsor dan kejadian-kejadian diluar kemampuan manusia.
 - b. huru hara seperti kerusuhan sosial, perang dan kejadian lain yang ditimbulkan oleh manusia namun berada diluar kemampuan PARA PIHAK untuk melaksanakan kerja sama.
 - c. perubahan kebijakan Pemerintah, yang secara langsung ataupun tidak langsung mempengaruhi pelaksanaan kerja sama.
- (3) Apabila Perjanjian Kerja Sama ini diimplementasikan sebagai akibat keadaan memaksa, maka harus memberitahukan kepada pihak lainnya dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama mengenai ketidakmampuan dalam melaksanakan kewajiban sehingga berdasarkan alasan tersebut seluruh atau sebagian dari kegiatan akan ditunda selama berlangsungnya keadaan memaksa.

BAB VIII
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Pasal 9

- (1) Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, dapat diselesaikan dengan cara musyawarah atau difasilitasi oleh Pemerintah Pusat.
- (2) Apabila penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 10

Apabila salah satu dari pihak bermaksud untuk merubah ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini, maka pihak tersebut wajib untuk mengajukan usul perubahannya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini.

Paraf Pihak Kesatu	
Paraf Pihak Kedua	

BAB X
PENUTUP
Pasal 11

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dan ditetapkan oleh PARA PIHAK atas dasar musyawarah yang selanjutnya dituangkan dalam perjanjian tersendiri (*Addendum*) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) bermeterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU

KEPALA DINAS PERDAGANGAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN,



Drs. H. AGUS YUDIANTORO, M.Si

PIHAK KEDUA

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN PROVINSI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,



H.M. JULISWAN, SH, MM.

Paraf Pihak Kesatu	
Paraf Pihak Kedua	